

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini :

1. Bahwa pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam (Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP) yang berlaku selama ini dalam proses beracara pidana masih belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena korban kejahatan tindak pidana yang memiliki hak untuk menggugat ganti kerugian tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam penggabungan ini, karena penggantian ganti kerugiannya cukup kecil dan terbatas hanya pada penggantian kerugian materil yang menyangkut biaya nyata-nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
2. Kendala dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam proses beracara pidana adalah :
  - a. kurangnya pengetahuan korban tentang hukum, sehingga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses acara pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 98 KUHAP.
  - b. Masih banyaknya aparat penegak hukum yang tidak memberitahukan kepada korban tentang haknya yang diberikan Pasal 98 KUHAP.

- c. Korban hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang bersifat materil, yang dinilai tidak menguntungkan korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis memberikan saran sebagai berikut;

- a. Agar hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHP) dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan maka diharapkan penyidik dan penuntut umum aktif dan berinisiatif dalam memberikan informasi kepada korban kejahatan tentang haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Untuk menggabungkan perkara gugatan dalam proses pidana, meskipun tidak ada kewajiban untuk melakukan hal itu, pemberian informasi harus dilakukan karena mengingat kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kurang bahkan tidak mengetahui hak-hak hukum yang dimilikinya, selanjut jaksa penuntut umum seharusnya dapat berinisiatif mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam poses acara pidana.
- b. Dalam KUHP tidak mengenal jenis tindak pidana ganti rugi, walaupun dalam pasal 14c KUHP ada ganti rugi, akan tetapi pada dasarnya ganti rugi ini merupakan pengganti untuk tidak menjalankan hukum pidana. Keberadaan suatu peradilan pidana yang adil untuk penuntutan ganti rugi perlu dibentuk dalam sistem dan pertanggung jawaban pidana yang

diorientasikan pada korban, seperti dalam pidana soviet yang mengenal hukuman yang mengharuskan kepada pelaku untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas perbuatannya yang dinamai perbaikan kerusakan, pidana ganti rugi ini seharusnya dimasukkan atau diterapkan dalam KUHAP baru, baik sebagai pidana pokok maupun menjadi pidana tambahan.

- c. Tuntutan ganti rugi materil maupun inmateril hendaknya diperbolehkan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sehingga korban tidak dirugikan apabila pihak korban masih dirawat dirumah sakit, yang kesembuhannya belum dapat dipastikan. agar penderitaan korban dapat dikurangi, sehingga hakim dapat memanggil saksi ahli yang dapat memperkirakan dana yang pasti masih dikeluarkan oleh korban.
- d. Sebaiknya hak untuk mengajukan banding dapat diajukan oleh penggugat atau korban kejahatan tindak pidana, karena tidak sesuai prinsip hukum dalam permintaan banding. prinsip hukum seharusnya adalah setiap para pihak dalam sengketa perdata dapat mengajukan permintaan banding atas putusan pengadilan negeri.
- e. Pemerintah sebaiknya mengatur pemberian ganti rugi untuk memenuhi hak korban kejahatan agar adanya jaminan dalam pelaksanaan pemenuhan penggantian kerugian yang diderita korban karena korban memerlukan ganti rugi sedangkan sifersangka dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi pada korban. Seperti di

Swis, jika terdakwa kurang mampu, maka pemerintah mengambil alih pemberian ganti kerugian tersebut kepada korban kejahatan, dimana pemerintah wajib memberi ganti kerugian kepada korban kejahatan, selanjutnya pemerintah dapat menuntut ganti kerugian tersebut dari terdakwa atau terpidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, jakarata, 1987, hal. 208-209.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hal. 87
- Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.110
- Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 80.
- Lintang Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Prancis lebih cepat dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia , 1981, hal. 48-49.
- Martiman Prodjoamidjojo. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, hal. 89.
- M. Hananfi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, 1985, Cetakan pertama, hal 94.
- \_\_\_\_\_, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Pradya paramita, Jakarta, 1992, Cetakan ketiga, hal.26
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* , Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal 605.
- Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 86
- Wahyu afandi, *Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana Setelah KUHAP*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hal 8

**Internet:**

www.google.com, *Pelaksanaan Hak Korban Dalam Mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, 08/09/2009.

www.pemantauperadilan.com, *upaya Perlindungan korban kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi*, 09/10/2009.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982.

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 67/Ket/XI/2009/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

### **BINTRA TAMBUN SARIBU**


**Nomor Mahasiswa : 050508982.**  
**Fakultas : Hukum.**  
**Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**  
**Angkatan Tahun : 2005.**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2009 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**” PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN  
GANTI KERUGIAN (PASAL 98 KUHP) DALAM PROSES  
BERACARA PIDANA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Nopember 2009



Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum

**JIMAN LISTYAWATI, S.H.**  
**NIP. 040046349.**